



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 592 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM TUGAS BELAJAR LIMA RIBU DOKTOR
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama dan meningkatkan kualitas dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu menyelenggarakan program tugas belajar lima ribu doktor secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi yang menyeluruh, program tugas belajar lima ribu doktor perlu dilanjutkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Program Tugas Belajar Lima Ribu Doktor pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR LIMA RIBU DOKTOR PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Program Tugas Belajar Lima Ribu Doktor pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

KEDUA : Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
- b. Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri; dan
- c. Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

KETIGA : Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. dilaksanakan terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; dan
- b. masa studi diselesaikan paling lama hingga tahun 2027.

KEEMPAT : Apabila peserta Program Tugas Belajar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Program Tugas Belajar Lima Ribu Doktor Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td

FACHRUL RAZI